

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pertalian Perkawinan adalah sebuah pertalian yang sangat teguh dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya untuk suami istri dan keturunannya, melainkan juga antara kedua keluarganya. “Dalam Ilmu *Fiqh*, nikah ialah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual, dengan memakai lafadh “*nikah*” atau “*tazwij*””.<sup>1</sup>

Perkawinan bukan hanya sekedar jalan yang paling mulia untuk bisa mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan, akan tetapi bisa pula di pandang menjadi satu jalan untuk menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya dan perkenalan ini akan menjadi sebuah jalan untuk memberikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah sunnah para Nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib di ikuti petunjuknya. Perkawinan adalah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat *Aqad* nikah itu, di samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 11 <https://wepdf.com/bu/buku-fiqh-munakahat-beni-ahmad-saebani-pdf>.

<sup>2</sup> Ibid. 376.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, n.d.). 2.

Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan untuk menikah, hidup berumah tangga karena Perkawinan akan memeliharanya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>4</sup>

Untuk melaksanakan Perkawinan, calon mempelai baik suami dan istri harus mencapai pada usia 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun”. Ketika seorang suami atau istri belum mencapai umur yang telah ditentukan undang-undang maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) ini, dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Meskipun demikian, di dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa Perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapat izin orangtua.<sup>5</sup>

Perkawinan Anak adalah masalah yang fundamental. Isu Perkawinan Anak adalah salah satu topik hangat yang selalu menjadi perhatian penting pada *Sustainable Development Goals*. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 secara eksplisit menentang Perkawinan anak, namun ironisnya, praktik Perkawinan anak

---

<sup>4</sup> Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana, “Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di KUA Kabupaten Bantaeng),” *Pleno Jure* 9, no. 2 (2020): 28, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>.

<sup>5</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

masih berlangsung diberbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan.<sup>6</sup>

Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan Perkawinan. Tujuan Perkawinan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan.<sup>7</sup> Data Perkawinan anak yang penulis dapatkan di wilayah Kabupaten Pamekasan.

Tabel. 1

Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Tlanakan

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	2	1
Februari	-	-	4
Maret	-	-	4
April	-	3	1
Mei	-	-	9
Juni	-	4	4
Juli	-	8	11
Agustus	-	5	5
September	-	4	5
Oktober	-	11	-
November	-	11	15
Desember	-	3	2
Jumlah	0	51	61

Tabel. 2

Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pademawu

Bulan	2019	2020	2021
Januari	23	1	1
Februari	11	-	4
Maret	15	3	4
April	32	1	1
Mei	7	-	9

<sup>6</sup> Suhadi, Baidhowi, and Cahya Wulandari, "Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Perkawinan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* 1, no. 1 (2018): 31, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/27277>.

<sup>7</sup> Umi Supraptiningsih and Erie Hariyanto, "PERKAWINAN ANAK: Pandangan Ulama Dan Tokoh Masyarakat Pamekasan," *Jurnal Harkat □: Media Komunikasi Gender*, 2019, 102 <https://doi.org/10.15408/harkat.v15i2.13466>.

Juni	29	5	4
Juli	16	3	11
Agustus	74	7	5
September	9	2	5
Oktober	-	1	-
November	-	14	15
Desember	-	7	2
Jumlah	216	44	61

Tabel. 3

Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Waru

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	1	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	2
Agustus	-	-	1
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	0	1	3

Tabel. 4

Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Batu Marmar

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-
Jumlah	0	0	0

Tabel. 5

## Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pasean

Bulan	2019	2020	2021
Januari	1	-	3
Februari	-	-	-
Maret	9	1	-
April	-	2	-
Mei	-	-	1
Juni	-	6	2
Juli	1	3	1
Agustus	1	1	3
September	-	-	1
Oktober	-	-	-
November	6	5	-
Desember	-	1	3
Jumlah	18	18	14

Tabel. 6

## Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Galis

Bulan	2019	2020	2021
Januari	5	1	-
Februari	6	1	-
Maret	4	3	-
April	15	2	-
Mei	-	-	-
Juni	21	12	-
Juli	8	-	-
Agustus	22	3	-
September	-	1	-
Oktober	14	1	-
November	1	-	-
Desember	8	-	-
Jumlah	104	24	0

Tabel. 7

## Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Palengaan

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	-	-
Februari	-	-	2
Maret	-	-	1
April	-	-	2
Mei	-	-	1

Juni	-	-	1
Juli	-	-	1
Agustus	-	1	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	2
November	0	2	-
Desember	-	1	-
Jumlah	0	4	10

Tabel. 8

Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Proppo

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	6	3
Februari	-	1	24
Maret	13	9	9
April	-	-	1
Mei	2	-	2
Juni	1	3	4
Juli	3	7	7
Agustus	4	2	3
September	5	14	6
Oktober	2	5	-
November	39	2	1
Desember	50	3	1
Jumlah	119	52	61

Tabel. 9

Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pegantenan

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	-	-
Februari	-	-	1
Maret	-	1	-
April	-	-	-
Mei	-	-	1
Juni	-	-	1
Juli	-	2	1
Agustus	-	-	4
September	-	-	1
Oktober	-	-	-
November	-	-	2
Desember	-	1	2
Jumlah	0	4	13

Tabel. 10

Angka Perkawinan anak di KUA Kabupaten Pamekasan Kecamatan Larangan

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	-	2
Februari	-	-	3
Maret	-	-	2
April	-	1	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	3	8
Agustus	-	1	5
September	-	1	1
Oktober	-	-	-
November	-	1	8
Desember	-	1	-
Jumlah	0	8	0

Tabel. 11

Angka Perkawinan anak di KUA se-Kabupaten Pamekasan

NO	Kecamatan	Jumlah N	USIA CATIN 2019							
			Laki –Laki				Perempuan			
			-19	19-21	21-30	30+	-19	19-21	21-30	30+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pamekasan	850	1	58	580	211	0	164	551	136
2	Propopo	1140	26	168	656	290	22	615	398	105
3	Tlanakan	636	0	70	429	137	1	302	235	97
4	Galis	282	0	73	151	58	3	60	181	38
5	Larangan	527	0	214	189	124	2	212	235	78
6	Pademawu	639	1	48	546	44	2	247	423	102
7	Pegantenan	810	0	157	450	203	0	438	238	134
8	Palengaan	886	0	204	552	130	0	316	482	88

9	Pakong	352	1	31	222	98	0	12 4	16 6	62
10	Waru	737	0	185	420	132	0	47 0	22 6	41
11	Batumarmar	585	11	143	344	87	24	35 4	16 1	46
12	Kadur	418	0	45	240	133	0	19 2	15 2	72
13	Pasean	498	5	95	269	129	13	23 3	17 8	74
<b>JUMLAH</b>		<b>8360</b>	<b>45</b>	<b>1491</b>	<b>504 8</b>	<b>177 6</b>	<b>67</b>	<b>37 27</b>	<b>36 26</b>	<b>10 73</b>

Jumlah N	USIA CATIN 2020							
	Laki –Laki				Perempuan			
	-19	19-21	21-30	30+	-19	19- 21	21- 30	30 +
12	13	14	15	16	17	18	19	20
844	3	59	633	149	9	83	63 6	11 8
828	2	127	519	180	34	372	33 4	88
608	6	58	422	122	44	221	26 3	80
262	1	78	137	46	6	52	15 9	45
494	3	49	310	132	3	194	21 9	78
702	4	55	462	181	40	157	40 1	10 4
554		72	311	171	6	250	19 0	10 8
717	2	168	458	89	2	277	39 1	47
297	2	22	201	72	20	68	17 4	35
491	5	126	172	188	16	192	14 3	14 0
436		147	275	14	2	233	19 5	6
403	1	46	241	115	38	148	14 5	72
437	3	57	269	108	15	163	19 6	63



7,07 3	32	1,064	4,410	1,56 7	235			2,41 0	3,4 46	98 4
USIA CATIN 2021										
Jumlah N	Laki –Laki				Perempuan					
	-19	19- 21	21- 30	30+	-19	19- 21	21-30	30+		
21	22	23	24	25	26	27	28	29		
792	2	20	377	393	0	0	2	22		
831	422	140	229	40	0	0	468	122		
618	211	104	257	46	3	0	213	117		
260	46	39	132	43	1	0	32	34		
478	1	64	326	87	0	0	3	63		
669	107	37	400	125	5	0	99	59		
586	140	81	287	78	4	1	128	91		
728	205	105	336	82	2	0	211	126		
280	49	47	135	49	1	0	43	58		
600	274	157	149	20	0	0	318	153		
404	117	80	203	4	0	0	111	101		
440	99	67	219	55	0	0	98	106		
450	109	87	203	51	1	0	98	109		
7,136	1,78 2	1,02 8	3,25 3	1,07 3	17	1	1,824	1,161		

Menikah di usia kurang dari 19 tahun merupakan sebuah realita yang harus dihadapi oleh sebagian anak diseluruh dunia, terutama negara berkembang. Implementasi Undang-Undang pun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. Secara hukum Perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia Perkawinan. Undang-undang ini memperbolehkan anak menikah berusia 19 baik laki-laki maupun perempuan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Suhadi, Baidhowi, and Wulandari, “Artikel Pencegahan Meningkatnya Angka Perkawinan Dini Dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum Di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas.”

Dikarenakan kurangnya pemahaman dan edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dan kecenderungan masyarakat negatif mengenai pergaulan anak zaman sekarang khususnya orangtua. Sehingga, pada saat ini masih banyak sekali terjadi Perkawinan Anak di Kabupaten Pamekasan khususnya di Kecamatan Kadur, disebabkan oleh pandemi covid-19.<sup>9</sup>

Sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, di Kecamatan Kadur sudah ada yang melakukan praktik Perkawinan anak. Seperti, data yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur, pada tahun 2019 tidak ada yang melakukan Perkawinan anak dan pada tahun 2020 mulai ada yang melakukan praktik Perkawinan anak. Dari data yang penulis dapatkan bahwasanya Perkawinan anak di wilayah Kecamatan Kadur mengalami peningkatan pada masa Pandemi Covid-19.

#### Angka Perkawinan anak di KUA Kecamatan Kadur

Bulan	2019	2020	2021
Januari	-	1	2
Februari	-	2	1
Maret	-	-	8
April	-	3	2
Mei	-	-	2
Juni	-	3	4
Juli	-	3	2
Agustus	-	3	-
September	-	-	3
Oktober	-	3	-
November	-	1	-
Desember	-	6	-
Jumlah	0	25	24

Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah setempat terutama pihak KUA, karena dalam hal ini KUA perlu mengadakan sosialisasi terkait

---

<sup>9</sup> Ibid. 32.

pengecahan Perkawinan anak beserta dampak yang banyak terjadi akibat pelaksanaan Perkawinan anak.

Pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah pada dampak kedepannya, ataupun karena tidak terkontrolnya masa sekolah dan pemakaian *gadget* sehingga terjadilah pergaulan yang bebas. Peran orang tua yang harus siap dalam mengawasi setiap perbuatan yang dilakukan anak, kesiapan dan peran aktif dari orang tua kepada anak-anaknya harus selalu mengawal dan diperhatikan.<sup>10</sup>

Beberapa upaya preventif Perkawinan anak dilakukan penyuluhan oleh pihak KUA Kadur khususnya kepada masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai beberapa dampak Perkawinan anak terhadap masa depan anak. Menggalang dukungan masyarakat khususnya kepala desa dan mudin, mendorong pembentukan peraturan pencegahan Perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Membentuk organisasi atau kumpulan pemuda dalam gerakan stop Perkawinan anak. Penyebab terjadinya Perkawinan anak di antaranya yakni sebagaimana yang telah penulis amati mengenai beberapa faktor terkini, yang menyebabkan terjadinya Perkawinan anak, di antaranya:

*Pertama*, dikarenakan kekhawatiran orangtua terkait pergaulan bebas anak semenjak pandemi karena anak-anak fokus pada penggunaan handphone yang berlebihan serta ketakutan orangtua terkait perzinahan dan hamil diluar Perkawinan. Sejauh ini, ini adalah alasan pokok masyarakat.

*Kedua*, dikarenakan kurangnya ketertarikan dari anak yang bersangkutan dalam mengenyam pendidikan dan juga pengetahuan lebih tinggi sehingga menyebabkan terjadinya atau cenderung terjadinya Perkawinan Anak.

---

<sup>10</sup> Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

*Ketiga*, adanya tekanan dari masyarakat akibat perilaku remaja yang melampaui batas pergaulan juga dianggap menambah berbagai kemungkinan bagi keluarga berisiko terhadap adanya Perkawinan Anak.

Sikap masyarakat yang setuju terhadap Perkawinan Anak tidak mempertimbangkan kemungkinan lainnya, padahal banyak resiko yang harus dihadapi jika Perkawinan Anak itu dilaksanakan kapanpun mencukupi keluarga dan kemungkinan terhadap reproduksi wanita yang lemah dan belum siap, akan menyebabkan anak yang dilahirkan akan mengalami kecacatan, prematur, serta yang paling sering terjadi adalah imbasnya kepada kekerasan dalam rumah tangga yang dimana dapat terjadinya bentuk kekerasan secara fisik, dan psikis, juga penelantaran rumah tangga dan berujung kepada perceraian, dan jika sampai terjadi maka anak yang akan menjadi korban dikarenakan orangtuanya yang berpisah.

*Keempat*, adanya perubahan dan tata nilai dalam kehidupan masyarakat dimana anak-anak sekarang dianggap lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas).

Kantor urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam pelaksanaan Perkawinan secara Islam di Indonesia harus menguasai dan menindaklanjuti aturan batasan umur dalam Perkawinan. Aparatnya perlu langkah intensif untuk meminimalisir pelaku praktik Perkawinan anak.

Sehingga KUA Kadur memiliki strategi dan mengadakan preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh pihak KUA selain melakukan penolakan. KUA juga melakukan pencegahan dengan bekerjasama dengan penyuluh KUA dan semua mudin desa serta seluruh kepala desa Kadur. Meskipun dalam tugasnya,

KUA tidak memiliki wewenang untuk pencegahan, hanya berwenang menolak. Akan tetapi, KUA juga memiliki andil dalam pencegahan Perkawinan anak.

Penulis berpendapat bahwasanya KUA memiliki peran yang sangat penting dalam menangani praktik Perkawinan anak, khususnya untuk meminimalisir dan melakukan berbagai pencegahan. Karena, sebelum terjadinya sebuah Perkawinan pasangan suami dan istri dianjurkan untuk mengikuti bimbingan Perkawinan pranikah dan harus mendaftarkan, mencatat Perkawinannya terlebih dahulu. Maka penulis merasa ada hal yang cukup menarik untuk dibahas, yang menjadi fokus bahasan di dalam penelitian ini adalah guna mengetahui apa saja bentuk preventif yang dilakukan KUA, faktor apa saja yang melatarbelakangi Perkawinan anak, tindakan pencegahan (preventif) KUA dalam menangani Perkawinan anak di KUA Kecamatan Kadur pada masa pandemi covid-19. Maka penulis mengangkat sebuah judul tesis: **Analisis Terhadap Tindakan Preventif Kantor Urusan Agama Dalam Perkawinan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kadur Pamekasan).**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa saja bentuk tindakan preventif yang dilakukan KUA Kadur guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan?
2. Bagaimana proses dalam pengajuan Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan?

3. Bagaimana peran KUA dalam melakukan preventif guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bentuk preventif yang dilakukan KUA Kadur guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses dalam pengajuan Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran KUA dalam melakukan preventif guna mengurangi angka Perkawinan anak di masa pandemi covid-19 di Kecamatan Kadur Pamekasan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat menambah khazanah pemikiran tentang Preventif Perkawinan Anak di KUA serta lembaga-lembaga lainnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan memberikan pengembangan wawasan pengetahuan dan pemahaman terkait faktor apa saja yang mempengaruhi Perkawinan anak dibawah umur serta dampaknya terhadap keutuhan keluarga di era pandemi covid-19.

- c. Dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum, khususnya penulis pribadi.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman wawasan kepada masyarakat tentang penyebab terjadinya Perkawinan anak dibawah umur serta apa saja yang melatarbelakangi sehingga seringnya terjadi Perkawinan anak dibawah umur dikalangan remaja terutamapada era pandemi covid-19 sekarang ini.
- c. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan Pascasarjana Hukum Keluarga Islam.

## E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang akan didefinisikan agar dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dan agar supaya para pembaca memiliki anggapan dan pemahaman-pemahaman yang sama dan sejalan antara penulis dan peneliti dan juga para pembaca.

1. Preventif sebuah tindak pencegahan, agar supaya dari suatu tindakan tersebut tidak terjadi hal buruk dan melanggar norma sosial.
2. Perkawinan anak adalah akad Perkawinan yang dilaksanakan ketika calom mempelai belum mencapai usia Perkawinan seperti yang telah ditetapkan yakni umur 19 tahun.

3. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah Kecamatan.
4. Pandemi covid-19 adalah suatu peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus-19 diseluruh dunia disemua Negara. Ini termasuk dalam virus jenis baru. Dan ditetapkan sebagai pandemic karena banyaknya laporan dan kejadian kematian.

Jadi maksud judul dalam penelitian ini berdasarkan pada definisi istilah diatas adalah pencegahan Perkawinan Anak. Peran aktif KUA dalam melaksanakan pencegahan yang dilakukan pihak KUA dan jajarannya pada masa pandemi covid-19.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Preventif (pencegahan) Perkawinan anak, yang berkaitan dengan Perkawinan anak telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Tesis yang ditulis Ilham Laman, yang berjudul Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo, “Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbekangi terjadinya Perkawinan di bawah umur, yaitu faktor ekonomi, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, serta faktor budaya malu. Adapun akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo antara lain, perceraian, menambah daftar putus sekolah, serta penelantaran anak. Adapun bentuk pencegahan dari Perkawinan



di bawah yaitu, harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehingga masalah ekonomi buka lagi menjadi alasan utama masyarakat untuk mengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihak pemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan Perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari Perkawinan di bawah umur”.<sup>11</sup>

2. Tesis hasil riset Imroatul Mufidah, yang berjudul Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). “Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pencegahan Perkawinan anak di bawah umur yang ada di desa Nyawangan kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung adalah upaya menasehati baik dari segi sosial maupun pendalaman spiritual, (2) Adapun tinjauan psikologi keluarga Islam terhadap pencegahan Perkawinan anak di bawah umur di desa Nyawangan yaitu berperan sebagai pelindung anak tersebut. Jadi, teori ini akan menyiapkan anak menjadi lebih siap dalam berkeluarga dari segi fisik maupun psikis, (3) Ditinjau dari Masalah Mursalah, pencegahan Perkawinan anak di bawah umur di desa Nyawangan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan. Ini disebabkan

---

<sup>11</sup> Ilham Laman, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo,” *Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo* 53, no. 4 (2017): 130, [http://eprints.unm.ac.id/4373/1/ILHAM\\_LAMAN.12.pdf](http://eprints.unm.ac.id/4373/1/ILHAM_LAMAN.12.pdf).

sebagai bentuk menolak kemfsadatan, antara lain melanggar perintah Allah maupun aturan negara”.<sup>12</sup>

3. Tesis yang ditulis Hasanah, yang berjudul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang), Hasil penelitian menunjukkan: Upaya pencegahan Perkawinan usia dini yang dilakukan di Desa Tanjung adalah, sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sosialisasi dampak Perkawinan usia dini. pembinaan remaja, melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak agar mau melanjutkan sekolah, pengetatan administrasi. Perlunya kerjasama antara orang tua dan anak dalam hal pendidikan. Karena di Desa Tanjung sudah menganut sistem pendidikan TISTAS (Gratis Berkualitas) mulai dari SD, SMP dan SMA seharusnya mulai sadar Para orang tua dengan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, harus memberi dukungan kepada anak-anaknya untuk bersekolah dan menjadi orang sukses. Perlunya peningkatan kerjasama antara keseriusan tokoh masyarakat dan masyarakat, pemerintah Desa Tanjung dan Petugas KUA Kecamatan Camplong dalam upaya pencegahan Perkawinan usia dini. Menghadirkan petugas dari KUA, Sosialisasi dari penyuluh KUA Camplong setiap tahun ajaran baru ke lembaga-lembaga sehingga lebih dapat meyakinkan masyarakat. Merubah pola pikir masyarakat. Para orang tua seharusnya berpikir kembali untuk menerima lamaran ketika anak mereka masih sangat muda dan masih sekolah. Bagi seseorang yang akan menikah harap memperhatikan kesiapan

---

<sup>12</sup> Imroatul Mufidah, “Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam Dan Masalah Mursalah (Studi Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung).,” *Pencegahan Perkawinan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam Dan Masalah Mursalah (Studi Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung).*, no. April (2016): 24.

fisik, mental dan ekonomi. Seseorang yang sudah siap dan matang secara fisik, matang mentalnya dan ekonomi yang memadai akan lebih mudah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Seseungguhnya pernikahan itu dikembalikan pada I'tikad.<sup>13</sup>

4. Penelitian Arynta Probowati Wiraguna, Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Malang. “Upaya yang dilakukan yaitu dengan program genre yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membahas mengenai usia Perkawinan anak laki-laki 19 tahun, dan perempuan 16 tahun. Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo tentang perubahan usia Perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program generasi berencana (genre) yang terealisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang sudah terlaksana dengan baik dengan dukungan dari masyarakat sangat antusias mendukung program ini, karena melalui program generasi berencana agar terhindar dari Perkawinan anak usia dini dan mengetahui bahaya Perkawinan anak usia dini, selain itu remaja juga bisa melanjutkan pendidikan, serta

---

<sup>13</sup> Hasanah, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Fenomenologis Di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang),” *Tesis*, 2020, 1–2.

memiliki pekerjaan yang layak dan menikah. Dengan begitu tercapailah generasi remaja yang berkompetensi dan berkarakter”.<sup>14</sup>

5. Penelitian Nurul Lailathul Khikmah, Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga). “Hasil penelitian Pemerintah Desa Karang Sari sudah mengimplementasikan Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 terkait perannya dalam mencegah Perkawinan dini. Dalam hal upaya tersebut peran yang dilakukan Pemerintah Desa Karang Sari adalah meningkatkan kinerja KPAD, melakukan kerjasama antara pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sosialisasi bahaya menikah dini, menolak atau menasehati calon mempelai yang belum mencapai umur 18 tahun. Mengenai batasan minimal usia menikah dalam Perdes Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015, tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam”.<sup>15</sup>

Dari lima penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang menganalisa dan mendeskripsikan secara rinci tentang masalah dibalik dilaksanakannya Perkawinan anak, serta betapa pentingnya peran KUA serta jajarannya dalam pencegahan Perkawinan anak, bukan hanya penolakan tapi seharusnya KUA juga berperan penting dalam melakukan preventif Perkawinan anak. Disini, peneliti

---

<sup>14</sup> Arynta Probowati Wiraguna, “Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Malang,” *Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Malang*, no. April (2020): 5–24, <https://eprints.umm.ac.id/59723/>.

<sup>15</sup> Nurul Lailathul Khikmah, “Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum ISLAM (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kaliamanah Kabupaten Purbalingga,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 29, [http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9702/1/NURUL\\_Lailathul\\_Khikmah\\_Pencegahan\\_Perkawinan\\_Dini\\_Melalui\\_Peraturan\\_Desa\\_Dalam\\_Perspektif\\_Hukum\\_Islam\\_%28studi\\_Di\\_Desa\\_Karang\\_Sari\\_Kecamatan\\_Kalimanah\\_Kabupaten\\_Purbalingga%29.pdf](http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9702/1/NURUL_Lailathul_Khikmah_Pencegahan_Perkawinan_Dini_Melalui_Peraturan_Desa_Dalam_Perspektif_Hukum_Islam_%28studi_Di_Desa_Karang_Sari_Kecamatan_Kalimanah_Kabupaten_Purbalingga%29.pdf).

sangat menekankan terhadap preventif KUA pada masa pandemi Covid-19 dan kendala-kendala yang dialami oleh KUA Kecamatan Kadur.

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis Ilham Laman, Judul: Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo.	- Meneliti tentang Perkawinan anak	- Fokus penelitiannya berbeda. - Penelitian penulis lebih pada pencegahan KUA. Penelitian terdahulu lebih pada faktor terjadinya.
2.	Tesis Imroatul Mufidah, Judul: Pencegahan Perkawinan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam dan Masalah Mursalah (Studi di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung).	- Meneliti tentang Pencegahan Perkawinan Anak	- Meninjau pencegahan di desa. Sedang penulis di KUA. - Fokus penelitiannya berbeda.
3.	Tesis Hasanah, Judul: Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Perkawinan Dini (Studi Fenomenologis di Desa Tanjung, kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)	- Meneliti tentang pencegahan perkawinan anak	- Lebih kepada peran tokoh masyarakat. Sedang peneliti langsung pada pihak KUA.
4.	Penelitian Arynta Probowati Wiraguna, Judul: Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Malang.	- Meneliti tentang Pencegahan Perkawinan Anak.	- Menggunakan implementasi kebijakan program generasi berencana. - Lokasi penelitian yang dipilih berbeda.
5.	Penelitian Nurul Lailathul Khikmah, Judul:	- Meneliti Pencegahan	- Menggunakan perspektif hukum

	<p>Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga).</p>	<p>Perkawinan Anak</p>	<p>Islam. Sedang penulis menganalisa menggunakan <i>Sadd Al-dzariah</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus penelitian berbeda.</li> <li>- Lokasi penelitian yang dipilih berbeda.</li> </ul>
--	--	------------------------	---

